

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk hak-hak dasar tenaga kerja lokal di Kalimantan Timur serta kesempatan dan perlakuan yang sama harus dilakukan secara terencana, terstruktur, terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa tantangan pasar bebas harus dihadapi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dan penyelenggaraan ketenagakerjaan;
- Bahwa untuk memberi arahan dan kepastian hukum tenaga kerja lokal perlu mengatur pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan, serta pembinaan hubungan industrial;
- Perda ini mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- CATATAN : - Perda ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024